



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Samili, 15 Januari 1991, NIK 5311091501910002, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjtan Tingkat Atas), pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kelurahan Tanaraing, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 10 Oktober 1994, NIK 5311015010940010, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjtan Tingkat Perama), pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Adam Malik RT 016 RW 005, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

Telah mendengar kesimpulan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.WGP



pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.WGP mengajukan perceraian dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Maret 2014 atau bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1543 Hijriah di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Denpasar, Provinsi Bali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 118/14/III/2014 tanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di kos-kosan di Gang Lumut Indah, Kelurahan Banjar Tegal Lantang, Kota Denpasar kurang lebih setahun, dan awal tahun 2015 Pemohon dan Termohon tinggal di Tanaraing RT 001 RW 001, Kelurahan Tanaraing, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa awal Mei 2022 Termohon dengan seizin Pemohon pergi bekerja menjadi TKW (tenaga kerja wanita) di Negara Malaysia, dan awal Juli 2024 Termohon kembali ke Indonesia, dan tidak turun di rumah kediaman bersama Pemohon, akan tetapi Termohon turun dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Adam Malik RT 016 RW 005, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi kesalahpahaman sejak awal Maret 2024 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa kesalahpahaman tersebut antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 29 Juni 2024;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.WGP



8. Bahwa sebab-sebab terjadinya kesalahpahaman tersebut adalah karena: (a) bahwa 3 (tiga) bulan sebelum Termohon kembali ke Waingapu, Termohon sering mengirim pesan minta cerai; (b) bahwa Termohon tidak mau mendengar nasihat dan kata-kata Pemohon; (c) bahwa Termohon tidak mau berkomunikasi dan memblokir nomor handphone Pemohon; (d) bahwa setelah pulang dari Malaysia, Termohon tidak mau bertemu dan tinggal dengan Pemohon sampai sekarang;

9. Bahwa akibat kesalahpahaman tersebut, akhirnya sejak awal Juli 2024 hingga sekarang, Termohon tidak mau pulang kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Jalan Adam Malik RT 016 RW 005, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemohon tetap tinggal di ALAMAT PIHAK, Kelurahan Tanaraing, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

10. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

11. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu Pemohon bertemu langsung bapak kandung Termohon untuk memberituhkan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena kesalahpahaman tersebut, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

13. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp200.000,00

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.WGP



(dua ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

14. Bahwa Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena Pemohon tergolong masyarakat yang tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.WGP



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/14/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311091501910002 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor 5311092406200001 tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000850678086 yang dikeluarkan pusat layanan informasi BPSJ kesehatan 1500400, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);

B. Saksi

1. Nama SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Tanaraing 001 RT. RW 001, Kelurahan Tanaraing, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, ayah kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.WGP



- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;
 - bahwa saksi tahu pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon, rumah tangga mereka rukun dan aman-aman saja, tetapi sekarang rumah tangga mereka sudah tidak aman lagi, karena setelah Termohon pulang menjadi TKW di Negara Malaysia pada awal bulan Juli 2024, Termohon tidak beretika baik lagi terhadap Pemohon dan anak-anaknya, padahal pada saat berangkat menjadi TKW ke Malaysia tersebut, baik-baik saja dan dengan seijin Pemohon, akan tetapi setelah Termohon pulang dari Malaysia bukanya langsung pulang di kediaman bersama dengan Pemohon dan anak-anaknya melaikan Termohon ke rumah orang tuanya dan tidak ingin lagi bertemu dengan Pemohon dan anak-anaknya sampai sekarang ini;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, pengamatan saksi selama ini rumah tangga mereka aman-aman saja, entah apa masalahnya sampai Termohon tidak mau kembali lagi dengan Pemohon, dan masalah ini baru sekali ini sudah tiga kali berturut-turut;
 - bahwa saksi sudah pernah mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. Nama Hasnah binti M. Saleh, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Tanaraing RT. 01 RW. 01 Kelurahan Tanaraing, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, ibu kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.WGP



- bahwa saksi tahu pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon, rumah tangga mereka rukun dan aman-aman saja, tetapi sekarang, rumah tangga mereka sudah tidak aman lagi, karena setelah Termohon pulang menjadi TKW di Negara Malaysia pada awal bulan Juli 2024, Termohon tidak beretika baik lagi terhadap Pemohon dan anak-anaknya, padahal pada saat berangkat menjadi TKW ke Malaysia tersebut, baik-baik saja dan dengan seijin Pemohon, akan tetapi setelah Termohon pulang dari Malaysia bukanya langsung pulang di kediaman bersama dengan Pemohon dan anak-anaknya melaikan Termohon ke rumah orang tuanya dan tidak ingin lagi bertemu dengan Pemohon dan anak-anaknya sampai sekarang ini;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, pengamatan saksi selama ini rumah tangga mereka aman-aman saja, entah apa masalahnya sampai Termohon tidak mau kembali lagi dengan Pemohon, dan masalah ini baru sekali ini sudah tiga kali berturut-turut;
- bahwa saksi sudah pernah mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyampaikan sikapnya yang tetap menginginkan untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.WGP



ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir dalam sidang, maka mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, dapat dirumuskan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian karena pada awal Mei 2022 Termohon dengan seizin Pemohon pergi bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Negara Malaysia, dan awal Juli 2024 Termohon kembali ke Indonesia, dan tidak turun di rumah kediaman bersama Pemohon, akan tetapi Termohon turun dan tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta autentik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti itu memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berstatus kawin (menikah) yang telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Waingapu memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat (1)

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.WGP



Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi bahkan justru sebaliknya, keduanya termasuk orang yang perlu didengar keterangannya menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah mengucapkan sumpah/janji menurut ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keberadaan kedua saksi memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dan kesaksian kedua saksi mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh kedua saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat/tertulis dan saksi, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan atau pernikahan yang sah;
- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena pada awal Mei 2022 Termohon dengan seizin Pemohon pergi bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Negara

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.WGP



Malaysia, dan awal Juli 2024 Termohon kembali ke Indonesia, dan tidak turun di rumah kediaman bersama Pemohon, akan tetapi Termohon turun dan tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Hakim tidak akan mencari siapa di antara Pemohon dan Termohon yang bersalah, melainkan akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian secara sah di Pengadilan, para pihak haruslah orang-orang yang terikat perkawinan secara sah. Dan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dapat melakukan perceraian, sepanjang memenuhi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Alquran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya, "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah..."

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Quraish Shihab, ulama, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mantan Menteri Agama RI dan mantan Duta Besar RI untuk Mesir, menjelaskan dalam kitab tafsir karyanya berjudul Tafsir Al-Mishbah tentang pengertian sakinah dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 berikut ini:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.WGP



“Kata *taskunu* terambil dari kata *sakana*, yaitu diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Dari sini rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah.

Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin, pria atau wanita, jantan atau betina, dilengkapi Allah dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya, apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya.

Dari sini, Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini, dari hari ke hari, memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Itulah antara lain maksud kata *li taskunu ilaiha*.”

Menimbang, bahwa ulama nusantara yang lain, Prof. Dr. Hamka dalam karyanya, Tafsir Al-Azhar menjelaskan pengertian *mawaddah wa rahmah* dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

“Tentang *mawaddatan wa rahmatan*. Cinta dan kasih sayang yang tersebut dalam ayat itu, dapatlah kita menafsirkan bahwa *mawaddatan* yang kita artikan dengan cinta, ialah kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah *thabiat* atau kewajaran dari hidup itu sendiri. Tiap-tiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan menumpahkan kasih sayang yang disertai kepuasan *bersetubuh*. Bertambah terdapat kepuasan *bersetubuh*, bertambah termaterailah *mawaddatan* atau cinta kedua belah pihak...

Tetapi karena hidup bersuami istri itu bukan semata-mata *mawaddatan*, bertambah mereka tua, bertambahlah kasih mesra kedua pihaknya bertambah dalam. Itulah dia

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.WGP



rahmatan, yang kita artikan kasih sayang. Kasih sayang lebih mendalam dari cinta."

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah rumah tangga yang memungkinkan bagi suami istri untuk dapat bersenang-senang merasakan kenikmatan hubungan biologis, rumah tangga yang bertabur cinta dan kasih sayang sehingga mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Bagaimana mungkin rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terwujud jika suami istri tinggal terpisah dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon bertolak belakang dari tujuan perkawinan maka tidak ada manfaatnya perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau tidak, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian beralasan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talak yang diberikan izin oleh Pengadilan untuk dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan kewajiban yang harus ditunaikan Pemohon kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.WGP



Menimbang, bahwa kewajiban nafkah iddah itu sejalan dengan Sabda Nabi Muhammad SAW. dalam Hadits sebagai berikut:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya, "Nafkah dan tempat tinggal itu menjadi hak bagi seorang wanita yang diceraikan suaminya dalam talak raj'i (suami masih memiliki hak rujuk kepada istrinya)"

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah, Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) yang disanggupi Pemohon itu dihitung untuk tiap bulan, sehingga untuk kepentingan Termohon menjalani masa iddah selama tiga bulan, Pemohon harus memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus rupiah) demi memenuhi kewajaran/kepatutan. Oleh karena itu, Pemohon patut dihukum memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, selain nafkah iddah, masih terdapat kewajiban yang harus ditunaikan Pemohon kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah itu sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya, "Untuk perempuan yang dicerai (diberi) mata' menurut kepatutan sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa"

Menimbang, bahwa pengertian mata' dalam ayat ini menurut Prof. Dr. Quraish Shihab, dalam kitab tafsir karyanya berjudul Tafsir Al-Mishbah, adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.WGP



Menimbang, bahwa mut'ah menurut Ibnu Rusyd (Averroes), ulama dan filosof kelahiran Kordoba Spanyol dalam kitab karyanya berjudul Al-Muqaddimat al-Mumahhidat, bab mut'ah adalah berikut ini:

المتعة إنما أمر المطلق بها تطيباً لنفس المرأة عما يرد عليها
من ألم الطلاق وتسلياً لها على الفراق

Artinya, "Mut'ah diperintahkan kepada laki-laki yang menjatuhkan talak, dengan tujuan untuk menjaga jiwa istrinya yang terluka akibat perceraian agar tetap baik dan menghiburnya"

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah, oleh karena Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka Hakim berpendapat bahwa jumlah itu belum memenuhi kewajaran/kepatutan. Oleh karena itu, Pemohon patut dihukum memberikan mutah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak";

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.WGP



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram (Syuro) 1446 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.WGP



Rugaya, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)